



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN


KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
Nomor : 188.45.466-2020

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK AL USWAH
SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa urusan bidang pendidikan anak usia dini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor 005.5/3571/Dikbud.14/IX/2020 tanggal 9 September 2020 yang pada dasarnya menyatakan Taman Kanak-Kanak Al-Uswah telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Al-Uswah Sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);




5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Taman Kanak-Kanak Al-Uswah Sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU maka penyebutannya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Al-Uswah atau disingkat TK Negeri Al-Uswah.
- KETIGA** : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berada dan/atau beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 41 RT 02/RW 02 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEEMPAT** : Penetapan Taman Kanak-Kanak Al-Uswah sebagai TK Negeri berdasarkan lampiran dalam Keputusan ini yaitu dokumen/berkas pendukung sebagai berikut :
- a. Surat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;
 - b. Hasil kajian adminitrasi dan kajian teknis perubahan status Taman Kanak-Kanak Swasta Al-Uswah menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - c. Profil Sekolah;
 - d. Status tanah dan bangunan milik Pemda Bulukumba;
 - e. Surat Keputusan Kepala Sekolah dari Yayasan Al-Uswah;
 - f. Surat Keputusan Pembagian Tugas dari Sekolah;
 - g. Nomor Pokok Sekolah Nasional Sekolah;
 - h. Izin Operasional; dan
 - i. Sertifikat Akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.
- KELIMA** : Untuk menindaklanjuti penetapan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, maka paling lambat 6 (Enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba harus melakukan penyesuaian secara teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- KEENAM : Pada saat berlakunya keputusan ini maka segala ketentuan yang mengatur terkait Taman Kanak-Kanak tersebut dan/atau mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 10 - 11 - 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
9. Kepala BKPSDM Kabupaten Bulukumba;
10. Pengawas TK Kab. Bulukumba;
11. Dewan Pendidikan Kab. Bulukumba;
12. Peninggal.

